



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 26 / PID / 2022 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOHAMMAD ALHASNI alias MEMED
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tgl lahir : 37 tahun / 08 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Samratulangi No. 62 RT 002 RW 003
Kelurahan Limba U 1 Kecamatan Kota
Selatan Kota Gorontalo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA tamat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik; Rutan sejak tanggal 24 Juni 2021 s.d 13 Juli 2021;
2. Perpanjangan PU; Rutan sejak tanggal 14 Juli 2021 s.d 22 Agustus 2021;
3. Perpanjangan PN I, Rutan, sejak tanggal 23 Agustus 2021 s.d 21 September 2021
4. Perpanjangan PN II, Rutan, sejak tanggal 22 September 2021 s.d 21 Oktober 2021;
5. Penuntut; Rutan, sejak tanggal 21 Oktober 2021 s.d 09 November 2021;
6. Hakim PN Rutan sejak tanggal 4 November 2021 s.d 3 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua PN. Manado, sejak 4 Desember 2021 s.d 1 Februari 2022;
8. Perpanjangan I Ketua PT. Manado sejak 2 Februari 2022 s.d 3 Maret 2022;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2022 s.d. tanggal 22 Maret 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak 23 Maret 2022 s.d. tanggal 21 Mei 2022.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Glaandy Lumingkewas, S.H Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 26/PID/2022/PT MND tanggal 22 Maret 2022 Tentang Susunan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado No.425/Pid.Sus/2021/PN Thn tanggal 14 Februari 2022, serta surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-105 /Mnd/Enz.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 selengkapnya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ALHASNI alias MEMED, pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 21.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kompleks Perumahan Balitka Kelurahan Kairagi II Lingkungan V RT 000 RW 005 Kecamatan Mapanget Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa dan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA sepakat untuk kembali membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja secara patungan.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi BONI MEDAN (masih dalam pencarian) untuk memesan ganja seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) namun ditawarkan oleh BONI MEDAN ganja sebanyak 500 gram dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu menyanggupi dan menyampaikan bahwa sisa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan ditransfer paling lambat dua hari setelah paket diterima dan disetujui oleh BONI MEDAN. Kemudian pada hari Senin 14 Juni Terdakwa memberikan nomor rekening BNI atas nama YUSWANDI kepada ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA lalu ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BNI YUSWANDI yang diberikan BONI MEDAN, sedangkan sisanya nanti terdakwa yang mentransfer.

Bahwa pada hari Kamis hari tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita paket berisi narkoba jenis ganja diantar petugas JNE ke alamat rumah ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA dan di terima oleh saksi FELLIX IWAN KARUNDENG yang bertugas sebagai security, dan tim BNNP Sulut langsung mengamankan paket tersebut, pada saat itu juga tim BNNP Sulut langsung melakukan interogasi terhadap saksi FELLIX IWAN KARUNDENG dan dari hasil interogasi bahwa barang tersebut adalah milik dari ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA yang saat itu sedang tidak berada di rumah, lalu sekitar jam 23.00 wita ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA tiba di rumah dan tim BNNP Sulut langsung mengamankan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA dan barang bukti 1 (satu) buah dus yang setelah dibuka berisi Narkoba jenis ganja dan semuanya diakui ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA merupakan milik Terdakwa dan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA yang dibeli secara patungan, dimana Terdakwa dan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA sudah tiga kali memesan ganja dengan cara transfer baik dari rekening Terdakwa maupun dari rekening ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA dan alamat yang digunakan selalu adalah alamat ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA yakni Kelurahan Kairagi II Kec. Mapanget Kota Manado serta nomor rekening tujuan transfer yakni Rekening BNI atas nama YUSWANDI.

Selanjutnya ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA bersama barang bukti diamankan ke Kantor BNNP Sulut Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sendiri lalu ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 oleh Tim BNNP Sulut.

Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA untuk membeli, menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa kemudian 1 (satu) paket ganja yang disita tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Karombasan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 190/11695/2021 tanggal 19 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORIUM		PENGADILAN		DIMUSNAHKAN	
			BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH
	± 517,72 gr	± 507,82 gr	± 11,43 gr	± 9,37 gr	± 15,74 gr	± 13,68 gr	± 494,67 gr	± 484,77 gr
TOTAL	± 517,72 gr	± 507,82 gr	± 11,43 gr	± 9,37 gr	± 15,74 gr	± 13,68 gr	± 494,67 gr	± 484,77 gr

Kemudian barang bukti yang telah disisihkan untuk sampel pemeriksaan Balai Besar POM di Manado tersebut setelah dilakukan pengujian dengan hasil sesuai surat Laporan Pengujian Nomor: 20.102.11.16.05.0037.K tanggal 23 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. JOHNNY DERA, Apt selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, sebagai berikut :

Pemerian: Simplisia dari daun, biji dan ranting berwarna hijau kecoklatan.

Kesimpulan: Sampel tersebut adalah benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ALHASNI alias MEMED, pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 21.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kompleks Perumahan Balitka Kelurahan Kairagi II Lingkungan V RT 000 RW 005 Kecamatan Mapanget Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yaitu jenis ganja, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA sepakat untuk kembali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja secara patungan.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi BONI MEDAN (masih dalam pencarian) untuk memesan ganja seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) namun ditawarkan oleh BONI MEDAN ganja sebanyak 500 gram dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu menyanggupi dan menyampaikan bahwa sisa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer paling lambat dua hari setelah paket diterima dan disetujui oleh BONI MEDAN. Kemudian pada hari Senin 14 Juni Terdakwa memberikan nomor rekening BNI atas nama YUSWANDI kepada ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA lalu ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BNI YUSWANDI yang diberikan BONI MEDAN, sedangkan sisanya nanti Terdakwa yang mentransfer.

Bahwa pada hari Kamis hari tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita paket berisi narkoba jenis ganja diantar petugas JNE ke alamat rumah ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA dan di terima oleh saksi FELLIX IWAN KARUNDENG yang bertugas sebagai security, dan tim BNNP Sulut langsung mengamankan paket tersebut, pada saat itu juga tim BNNP Sulut langsung melakukan interogasi terhadap saksi FELLIX IWAN KARUNDENG dan dari hasil interogasi bahwa barang tersebut adalah milik dari ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA yang saat itu sedang tidak berada di rumah, lalu sekitar jam 23.00 wita ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA tiba di rumah dan tim BNNP Sulut langsung mengamankan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA dan barang bukti 1 (satu) buah dus yang setelah dibuka berisi Narkoba jenis ganja dan semuanya diakui ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA merupakan milik terdakwa dan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA yang dibeli secara patungan, dimana Terdakwa dan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA sudah tiga kali memesan ganja dengan cara transfer baik dari rekening Terdakwa maupun dari rekening ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA dan alamat yang digunakan selalu adalah alamat ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA yakni Kelurahan Kairagi II Kec. Mapanget Kota Manado serta nomor rekening tujuan transfer yakni Rekening BNI atas nama YUSWANDI.

Selanjutnya ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA bersama barang bukti diamankan ke Kantor BNNP Sulut Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sendiri lalu ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 oleh Tim BNNP Sulut.

Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa kemudian 1 (satu) paket ganja yang disita tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Karombasan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 190/11695/2021 tanggal 19 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORIUM		PENGADILAN		DIMUSNAHKAN	
			BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH
1	± 517,72 gr	± 507,82 gr	± 11,43 gr	± 9,37 gr	± 15,74 gr	± 13,68 gr	± 494,67 gr	± 484,77 gr
TOTAL	± 517,72 gr	± 507,82 gr	± 11,43 gr	± 9,37 gr	± 15,74 gr	± 13,68 gr	± 494,67 gr	± 484,77 gr

Kemudian barang bukti yang telah disisihkan untuk sampel pemeriksaan Balai Besar POM di Manado tersebut setelah dilakukan pengujian dengan hasil sesuai surat Laporan Pengujian Nomor: 20.102.11.16.05.0037.K tanggal 23 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. JOHNNY DERA, Apt selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, sebagai berikut :

Pemerian: Simplisia dari daun, biji dan ranting berwarna hijau kecoklatan.

Kesimpulan: Sampel tersebut adalah benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ALHASNI alias MEMED, pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 21.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di Kompleks Perumahan Balitka Kelurahan Kairagi II Lingkungan V RT 000 RW 005 Kecamatan Mapanget Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis ganja, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa awalnya Terdakwa dan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA sepakat untuk kembali membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja secara patungan.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi BONI MEDAN (masih dalam pencarian) untuk memesan ganja seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) namun ditawarkan oleh BONI MEDAN ganja sebanyak 500 gram dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa lalu menyanggupi dan menyampaikan bahwa sisa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer paling lambat dua hari setelah paket diterima dan disetujui oleh BONI MEDAN. Kemudian pada hari Senin 14 Juni terdakwa memberikan nomor rekening BNI atas nama YUSWANDI kepada ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA lalu ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BNI YUSWANDI yang diberikan BONI MEDAN, sedangkan sisanya nanti Terdakwa yang mentransfer.

Bahwa pada hari Kamis hari tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita paket berisi narkotika jenis ganja diantar petugas JNE ke alamat rumah ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA dan di terima oleh saksi FELLIX IWAN KARUNDENG yang bertugas sebagai security, dan tim BNNP Sulut langsung mengamankan paket tersebut, pada saat itu juga tim BNNP Sulut langsung melakukan interogasi terhadap saksi FELLIX IWAN KARUNDENG dan dari hasil interogasi bahwa barang tersebut adalah milik dari ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA yang saat itu sedang tidak berada di rumah, lalu sekitar jam 23.00 wita ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA tiba di rumah dan tim BNNP Sulut langsung mengamankan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA dan barang bukti 1 (satu) buah dus yang setelah dibuka berisi Narkotika jenis ganja dan semuanya diakui ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA merupakan milik Terdakwa dan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA yang dibeli secara patungan, dimana Terdakwa dan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA sudah tiga kali memesan ganja dengan cara transfer baik dari rekening Terdakwa maupun dari rekening ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA dan alamat yang digunakan selalu adalah alamat ASHAIMA NAZLI SHARIEF

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IMA yakni Kelurahan Kairagi II Kec. Mapanget Kota Manado serta nomor rekening tujuan transfer yakni Rekening BNI atas nama YUSWANDI.

Selanjutnya ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA bersama barang bukti diamankan ke Kantor BNNP Sulut Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sendiri lalu ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 oleh Tim BNNP Sulut.

Bahwa ganja yang dibeli tersebut rencananya hendak terdakwa konsumsi bersama-sama dengan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA di rumah ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA di Kompleks Perumahan Balitka Kelurahan Kairagi II Lingkungan V RT 000 RW 005 Kecamatan Mapanget Kota Manado, dimana sebelumnya terdakwa dan ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA sudah 2 (dua) kali memesan/membeli narkoba jenis ganja dengan cara patungan dan mengonsumsinya secara bersama-sama di rumah ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA, yang pertama bulan Januari 2021 dan kedua bulan Maret 2021.

Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan ganja pada tahun 1990 saat duduk dibangku SMP, dan sempat berhenti menggunakan ganja tahun 2004, namun kembali menggunakan ganja tahun 2005 s/d 2021 dimana pada tahun 2009 s/d 2021 frekuensi penggunaan ganja setiap hari pakai 6-8 linting/minggu paling banyak 8 linting.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika BNNP Sulut Nomor : SKet/141/VI/Ka/Rh.01.00/2021/BNNP Sulut tanggal 22 Juni 2021 atas nama MOHAMMAD ALHASNI yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine RENITHA L. PUMADADA, S.Kep, dan Dokter Pemeriksa dr. REINNE G. WOWILING, MARS dengan mengetahui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara Drs. VICTOR J. LASUT, M.M, dengan kesimpulan urine hasil pemeriksaan positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol).

Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis BNNP Sulut nomor : B/1076/IX/RH.06.01/2021/BNNP tanggal 23 September 2021 oleh dr. REINNE G. WOWILING, MARS dan dr. CINTAMI ANGJAYA yang dilakukan terhadap terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba tahapan berat, Diagnosis : F12 – Gangguan meental dan perilaku akibat penggunaan Kanabis, dan disarankan menjalani rehabilitasi NAPZA.

Bahwa tindakan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I yaitu jenis ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa kemudian 1 (satu) paket ganja yang disita tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Karombasan sesuai Berita Acara

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti No. 190/11695/2021 tanggal 19 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORIUM		PENGADILAN		DIMUSNAHKAN	
			BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH
1	± 517,72 gr	± 507,82 gr	± 11,43 gr	± 9,37 gr	± 15,74 gr	± 13,68 gr	± 494,67 gr	± 484,77 gr
TOTAL	± 517,72 gr	± 507,82 gr	± 11,43 gr	± 9,37 gr	± 15,74 gr	± 13,68 gr	± 494,67 gr	± 484,77 gr

Kemudian barang bukti yang telah disisihkan untuk sampel pemeriksaan Balai Besar POM di Manado tersebut setelah dilakukan pengujian dengan hasil sesuai surat Laporan Pengujian Nomor: 20.102.11.16.05.0037.K tanggal 23 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. JOHNNY DERA, Apt selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, sebagai berikut :

Pemerian: Simplisia dari daun, biji dan ranting berwarna hijau kecoklatan.

Kesimpulan: Sampel tersebut adalah benar mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALHASNI alias MEMED bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ALHASNI alias MEMED dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kardus Warna Coklat Yang isinya krupuk warnah Kuning dan 1 (Satu) Buah Bungkusan Plastik Hitam Yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja dengan berat bersih \pm 507,82 gr, telah dimusnahkan berat bersih \pm 484,77 gr, dan disisihkan untuk sampel pengujian di Balai POM Manado dengan berat bersih \pm 9,37 gr serta sisanya berat bersih \pm 13,68 gr dijadikan pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Warna biru dongker dengan Nomor rekening 0262408441, A.n ASHAIMA NAZLI SHARIEF.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. terdakwa ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA.

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A71 warna biru toscha simcard telkomsel No. 082345613536, dengan no imei 1: 35491511111200, imei 2: 354916111112008.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Penasihat hukum tidak lagi membahas mengenai tuntutan Penuntut Umum karena semua sudah termuat jelas dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, namun kurang sependapat dengan lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusannya No.425/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 14 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alhasni alias Memed terbukti bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat dan Tanpa Hak menjual, Menerima, dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 - 1 (satu) Buah Kardus Warna Coklat Yang isinya krupuk warnah Kuning dan 1 (Satu) Buah Bungkusan Plastik Hitam Yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja dengan berat bersih \pm 507,82 gr, telah dimusnahkan berat bersih \pm 484,77 gr, dan disisihkan untuk sampel pengujian di Balai POM Manado dengan berat bersih \pm 9,37 gr serta sisanya berat bersih \pm 13,68 gr dijadikan pembuktian dipersidangan;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Warna biru dongker dengan Nomor rekening 0262408441, A.n ASHAIMA NAZLI SHARIEF.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa ASHAIMA NAZLI SHARIEF alias IMA.

Sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A71 warna biru toscha simcard telkomsel No. 082345613536, dengan no imei 1: 35491511111200, imei 2: 354916111112008, Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Alhasni Alias Memed telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 425/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 14 Februari 2022 tersebut, sebagaimana Akta Nomor 08/Akta Pid /2022/PN Mnd pada tanggal 21 Februari 2022 dan Pernyataan banding ini telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No.425/Pid.Sus/2021/PN Thn hari Jumat tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori banding Panitera Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 11 Maret 2022, telah diberitahukan dengan patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa agar memeriksa berkas pidana a.n Mohammad Alhasni alias Memed sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa dalam perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang – undang, maka permohonan banding aquo secara formal harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengajukan Memori banding, akan tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi adalah sebagai Peradilan Ulangan, akan tetap mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Nomor: 425/Pid.Sus/2021/PN.Mnd, tanggal 14 Februari 2022 serta memperhatikan dengan seksama surat – surat yang terlampir, Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat banding, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, telah didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap di persidangan, sehingga tiba pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat dan Tanpa Hak menjual, menerima dan menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dimana menurut Pengadilan Tingkat banding sudah tepat, dan benar;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tingkat banding sudah tepat dan adil, dengan pertimbangan bahwa barang bukti dalam perkara ini relatif besar yakni \pm 507,82 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Mnd tanggal 14 Februari 2022 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Muhammad Alhasni alias Memed tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Februari 2022 dalam perkara Nomor: 425/Pid.Sus/2021/PN.Mnd yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Dr. Jamaluddin Samosir, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Andi Risa Jaya, SH., M.Hum, dan Djamaludin Ismail, S.H., M.H. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Wistof R.Z Wendersteyt, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Risa Jaya, S.H.M.Hum

Dr. Jamaluddin Samosir, SH., MH.

Djamaludin Ismail, SH., MH.

Panitera Pengganti

Wistof R.Z Wendersteyt, S.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MND